



**P U T U S A N**  
**Nomor 925/Pid.Sus/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Nur;  
Tempat lahir : Bagan Dalam;  
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 16 Juli 1974;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Amal, Dusun V, Desa Suka Jaya, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, Propinsi Sumatera Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Ditangguhkan Penyidik sejak tanggal 6 November 2020;
3. Penuntut Umum, tahanan kota sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, tahanan kota Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran, tahanan kota sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Salman Sirait, S.H., Mahadi Siregar, S.H., M.H., Julpan Hartono SM Manurung, S.H., dan Aulia Fatwa Hasibuan, S.H., masing-masing Advokat pada Law Firm SM & Associates, beralamat di Jalan Ringroad Nomor 1 A Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 31 Maret 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 925/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 24 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 925/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 24 Juni 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 8 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Nur pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September dan atau masih pada tahun 2020 bertempat di Jalan Amal Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kekerasan fisik yang dialami oleh Saksi korban Linda Farida yang dilakukan oleh Tersangka Muhammad Nur yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di Jalan Amal Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan alasan dari Tersangka melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban adalah karena Saksi korban bertanya kepada Tersangka yang merupakan suaminya bahwa kenapa Tersangka selingkuh;
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan Saksi korban telah menikah dengan Tersangka pada tanggal 27 Maret 1997 sekitar Pukul 20.00 WIB di Dusun I Desa Pajak Kerang Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bara Propinsi Sumatera Utara secara resmi dan secara hukum yang berlaku di Republik Indonesia dan Saksi korban serta Tersangka memiliki akta nikah terhadap pernikahan mereka tersebut;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Amal Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara, Saksi korban melihat suaminya yakni Tersangka Muhammad Nur bersama dengan perempuan lain dan kemudian Saksi korban mendatangi Tersangka dengan perempuan lain tersebut sambil marah-marah sehingga pada saat itu terjadilah pertengkaran mulut dan tidak berapa lama kemudian Tersangka mengantar perempuan lain tersebut kerumahnya sedangkan Saksi korban pulang kerumah dan menunggu Tersangka pulang kerumah, dan sekitar pukul 08.00 WIB Tersangka pulang kerumah dan kemudian Saksi korban mengatakan "tega kau ido (Muhammad Nur) selingkuhin aku, padahal aku sedang hamil" dan kemudian Tersangka mengatakan "suka ku lah mau selingkuh" sambil menampar pipi dari Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan sangat kuat, dan Tersangka juga hendak meninju Saksi korban namun pada saat itu Saksi korban langsung melarikan diri dari Tersangka dan kemudian Saksi Mazmul Hayani Als Imul yang bekerja dirumah Saksi korban datang dan langsung memeluk Saksi korban dan mengatakan "sabar bu....sabar bu...." dan kemudian Tersangka mengatakan "ku ceraikan kau" dan Saksi korban mengatkan "iya udah ceraikan lah" dan Saksi korban langsung membuka pintu rumah dan kemudian Tersangka mengatakan "buka lah pintu rumah itu semua biar tahu orang" dan kemudian Tersangka mengatakan "iya..kenapa rupanya" sambil Saksi korban keluar dari rumah dan mengatakan "tega kau selingkuh aku sedang hamil" sedangkan Tersangka masih Saksi korban tinggal dirumah;
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan adapun yang Saksi korban rasakan setelah mendapatkan kekerasan fisik dari Tersangka adalah Saksi korban merasakan kepalanya sakit, pemandangan Saksi korban buram dan pelipis mata kiri Saksi korban terasa perih;
- Bahwa benar Saksi korban menerangkan akibat dari kekerasan fisik yang dialaminya tersebut, Saksi korban menjadi terhalang aktivitasnya karena terhalang kepala Saksi korban yang terasa sakit;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Tersangka tersebut Saksi korban mengalami luka dibagian pipi sebelah kirinya hal tersebut sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : 445/007/PKM-50/X/VER/2020 tanggal 6 Oktober 2020 dari Puskesmas Lima Puluh yang ditanda tangani oleh dr. Antoni BHP Girsang NIP.19721116 200502 1 001 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : terdapat luka memar di pipi kiri 4 X cm yang diakibatkan benturan trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 Huruf a dari UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur terbukti melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Nur dengaii pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan menyatakan agar Terdakwa Muhammad Nur tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 8 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 8 Juni 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 157/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 8 Juni 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2021;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 8 Juni 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 157/Akta.Pid/2021/PN Kis, tanggal 10 Juni 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum melalui Ketua Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 15 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Juni 2021, serta telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Juni 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat tersebut diterima;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa seharusnya Hakim dalam mengambil keputusan harus bersifat rasional, artinya Hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja terdakwa, melainkan keluarga terdakwa juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut ;

Bahwa Tidak benar Pembanding bersalah, apakah pantas Pembanding dihukum selama 1 ( lima ) tahun, yang pada dasarnya pembanding hanya seorang suami yang berupaya menegur istrinya karena perbuatan perselingkuhannya dengan pria lain.

Bahwa dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan saksi Linda Farida serta keterangan saksi Mazmul Hayani alias Imul berseberangan. Saksi Linda Farida mengatakan Terdakwa menampar dan memukul saksi Linda Farida sebanyak 3 kali di pipi kanan di depan pintu masuk rumah sedangkan keterangan saksi Mazmul Hayani alias Imul menjelaskan Bahwa Terdakwa hanya mendorong pipi Korban sebanyak 1 kali di sebelah kiri di dalam ruangan dekat kamar mandi, sedangkan keterangan Terdakwa sendiri hanya mendorong pipi saksi korban hanya 1 kali di sebelah kiri sambil menasehati korban yang telah berselingkuh dengan pria lain dan seringnya Korban chat phone sex dengan pria lain, bahkan pria yang selingkuhan korban telah datang menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa benar Korban telah berselingkuh dengan pria tersebut. karena pada saat mendorong korban, Terdakwa melihat tanpa adanya bekas luka atau pun lebam, tetapi setelah saksi korban di visum et repertum Nomor : 445/007/PKM-50/X/Ver/2020 maka terdakwa heran melihat hasilnya karena terdapat adanya luka memar di pipi kiri 4 X cm yang di akibatkan benturan trauma benda tumpul.

Bahwa selain argumentasi hukum diatas, kami Penasehat Hukum Pembanding merasa keberatan atas tuntutan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak layak dan pantas untuk Pembanding yang seorang suami menegur istri yang berselingkuh malah di kenakan sanksi pidana yang mana Terdakwa adalah seorang suami dan Ayah dari anak-anaknya yang masih membutuhkan kasih sayang dan biaya untuk menyekolahkan anak.

Bahwa sehubungan Terdakwa dan Saksi korban beragama Islam dan selain tunduk terhadap hukum nasional vide UU No. 23 Tahun 2004 juga dalam agama di atur mengenai Nusyuznya (istri yang durhaka) dimana Pihak laki-laki (suami) diberikewenangan untuk melakukan tindakan dalam menyikapi nusyuznya isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isteri nya malah menasehatinya, dengan tetap mengajak nya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahi tempat tidurnya. Apabila dengan tindakan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya dengan niat mendidik tanpa melampaui batas serta menimbulkan cacat. sebagaimana dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat an-Nisa' (4) ayat 34 : 43. Hal mana bagaimana terdakwa bisa menahan emosi disaat terdakwa mengetahui ternyata istrinya telah berselingkuh dengan laki – laki lain sejak tahun 2017 dan pernah menggugurkan kandungan hasil perselingkuhanya, dan sangatlah wajar apabila kita sebagai insan manusia biasa marah dan mendorong / menampar seorang istri yang melawankepada kita hanya untuk tandamendidik. Dan semua berpulang kepada hati kita masing – masing untuk menilai dan mengukur apakah tindakan terdakwa Muhammad Nur melampaui batas atau masih dikategorikan suatu yang normal dilakukan oleh seorang suami

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di Tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Banding Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Nur untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2021/PT MDN



2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Membebaskan Terdakwa Muhammad Nur oleh karena itu dari segala dakwaan dan Tuntutan Hukuman.
4. Memulihkan hak Terdakwa Muhammad Nur dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta Martabatnya.
5. Membeban kan biaya Perkara ini kepada Negara.

ATAU, bilamana Majelis hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan ditingkat Banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di Jl. Amal Dusun V Desa Suka Jaya Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara terdakwa MUHAMMAD NUR telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi LINDA FARIDA yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD NUR dengan cara menampar pipi saksi LINDA FARIDA dengan menggunakan tangannya sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR melakukan perbuatan tersebut disebabkan karena sebelumnya saksi LINDA FARIDA melihat atau memergoki TERDAKWA MUHAMMAD NUR sedang bersama dengan selingkuhannya yang bernama AYU PERTIWI, karena merasa emosi saksi LINDA FARIDA lalu mendatangi terdakwa dan AYU PERTIWI sambil marah-marah sehingga terjadi pertengkaran antara saksi LINDA FARIDA dan terdakwa MUHAMMAD NUR.
- Selanjutnya terdakwa MUHAMMAD NUR pergi mengantarkan AYU PERTIWI ke rumahnya sedangkan saksi LINDA FARIDA pulang ke rumahnya sambil menunggu terdakwa MUHAMMAD NUR pulang ke rumah,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian terdakwa MUHAMMAD NUR pulang ke rumahnya dan kembali terjadi pertengkaran antara saksi LINDA FARIDA dan terdakwa MUHAMMAD NUR, karena merasa emosi terdakwa MUHAMMAD NUR lalu menampar pipi saksi LINDA FARIDA sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangannya.

Dan keterangan saksi LINDA FARIDA dan saksi MAZMUL HAYANI tersebut bersesuaian dengan hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan dalam Berdasarkan visum et repertum nomor : 445 / 007 / PKM - 50 / X / VER / 2020 tanggal 6 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. ANTONI BHP GIRSANG berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada PUSKESMAS LIMAPULUH telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi LINDA FARIDA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka memar di pipi kiri 4 x cm.

Bahwa Berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 6 / 6 / IV / 1997 tanggal 27 Maret 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batubara menerangkan bahwa terdakwa MUHAMMAD NUR dan saksi LINDA FARIDA adalah suami istri dan pada saat tindak pidana terjadi antara terdakwa MUHAMMAD NUR dengan saksi LINDA FARIDA belum bercerai.

Berdasarkan uraian diatas sangatlah beralasan bagi Penuntut Umum dan Majelis Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa MUHAMMAD NUR telah memenuhi unsur pasal 44 ayat (1) UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan menyatakan terdakwa MUHAMMAD NUR terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) UU RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Oleh karena itu dengan ini Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi Medan untuk memutuskan : -

1. Menerima kontra memori banding dari Penuntut Umum.
2. Menolak permohonan banding dan memori banding dari penasihat hukum terdakwa MUHAMMAD NUR.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.
4. menguatkan putusan PN KISARAN nomor : 320 / PID.SUS / 2021 tanggal 8 Juni 2021.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 8 Juni 2021, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal, dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara in casu dalam pengadilan tingkat banding, kecuali terhadap status tahanan Terdakwa dari Tahanan Kota dirubah menjadi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara agar memberi efek jera kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sehingga putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 8 Juni 2021, diubah sekedar mengenai status Penahanan Terdakwa agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, dengan demikian amar selengkapanya seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 Huruf a dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 320/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 8 Juni 2021, sekedar mengenai status Penahanan Terdakwa dari Tahanan Kota menjadi supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 oleh kami **Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **KARTO SIRAIT, SH., MH.** dan **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 925/Pid.Sus/2021/PT MDN pada tanggal 24 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **BALLAMAN SIREGAR, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**KARTO SIRAIT, SH., MH.**

**Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.**

**SYAMSUL BAHRI, SH., MH.**

Panitera Pengganti

**BALLAMAN SIREGAR, SH.**

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)